



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 2032, 2015

KEMENKES. Ormas Kesehatan. Pengembangan.  
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN PERAN SERTA ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah dan semua pihak termasuk Organisasi Kemasyarakatan melalui pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran serta masyarakat diperlukan pedoman yang menjadi acuan berbagai pihak agar terjadi keharmonisan gerakan dan upaya yang dilakukan dalam mendukung program-program kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KESEHATAN.

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, Organisasi Kemasyarakatan, dan semua pemangku kepentingan terkait dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan keikutsertaan Organisasi Kemasyarakatan termasuk tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program kesehatan.

Pasal 3

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Pedoman Pengembangan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Menteri ini dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 84 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN PERAN SERTA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG  
KESEHATAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan hidup sehat bagi penduduk Indonesia terus menerus dilakukan pemerintah secara berkesinambungan. Hidup sehat tersebut merupakan hak azasi warga negara dan tertuang dalam UUD 1945, Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Upaya mewujudkan hidup sehat tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 yang menetapkan Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud.

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab IV tentang Tanggung Jawab Pemerintah dan secara khusus di Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 15 juga menetapkan Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tanggung jawab Pemerintah harus diimbangi oleh peran serta masyarakat termasuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Peran serta aktif masyarakat di bidang kesehatan memiliki makna bahwa untuk